



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.

6. Badan

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Wajib Tarif adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk tarif pelayanan Kelas III RSUD.
12. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, serta pelayanan non medik.
13. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya
15. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
17. Pelayanan makan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
18. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Tempat

19. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
21. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti hostel dan sekuriti, administrasi, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
23. Pelayanan Rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
25. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi intensive care unit (ICU), Paediatrik Intensive care unit (PICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU), dan Neonatal Intensive care Unit (NICU).
26. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap. Pelayanan HCU meliputi HCU, IGD dan Unit Stroke.
27. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, pembiusan lokal.
28. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi dengan atau tanpa pembiusan.
29. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan atau kecacatan.
30. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu pengkajian, penetapan diagnosa gizi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
31. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi keperawatan.
32. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
33. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi baik mandiri maupun delegasi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
34. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi.

35. Pelayanan

35. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alkes, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
36. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
37. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
38. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan lainnya berdasarkan kompetensi dan wewenang yang dimiliki dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
39. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi spesialis, psikologi, gizi, farmasi, perawat dan konsultasi lainnya.
40. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
41. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
42. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (dua puluh empat) jam perawatan.
43. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.
44. Pelayanan Rekam medik adalah proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan).
45. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain, dan pelayanan antar jemput pasien serta pelayanan penghantaran jenazah.
46. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien dan atas permintaan dari pasien/ keluarganya/ tenaga kesehatan.
47. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
48. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
49. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.

50. Pola

50. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB TARIF
Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan di RSUD dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III.

Pasal 3

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan kelas III yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan rawat inap kelas III pada RSUD.

Pasal 5

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di kelas III pada RSUD.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
Pasal 6

Pelayanan Kesehatan kelas III meliputi, rawat inap, rawat darurat, serta pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan medik, keperawatan/kebidanan, penunjang non medik, rehabilitasi medik dan pelayanan non medik;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu/catatan pasien; dan
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

BAB V

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga netto dengan PPN ditambah maksimal 20% (duapuluh per seratus).
- (3) Komponen dalam tarif rawat inap, rawat intensif dan semi intensif meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif visite dokter, tarif asuhan/tindakan keperawatan, jasa gizi produksi.
- (4) Pasien yang dirawat inap dikenakan tarif rekam medik dan kartu tunggu.
- (5) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif tarif perawatan ibu.
- (6) Komponen tarif rawat jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan.
- (7) Komponen tarif rawat darurat terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, ditambah tarif pemeriksaan penunjang dan tindakan serta obat sesuai kebutuhan.
- (8) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya perawatan ruang perinatal.
- (9) Jenis Pelayanan Medik Operatif di dalam dan di luar kamar operasi terdiri dari sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus;
- (10) Tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik dengan klasifikasi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, dan khusus.
- (11) Pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan rekam medik, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, gizi, endoskopi dan pemeriksaan penunjang lainnya.
- (12) Pelayanan penunjang non medik meliputi laundry, pengelolaan limbah dan air bersih, hostel, pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (13) Jenis Tindakan keperawatan/kebidanan meliputi sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, khusus.
- (14) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, psikologi, dan pelayanan rehabilitasi medis lainnya.
- (15) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi gizi, farmasi dan psikologi.
- (16) Pelayanan konsul dokter dikenakan biaya sebesar satu kali visite dokter;
- (17) Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Wajib tarif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib membayar jasa pelayanan kepada Rumah Sakit.
- (2) Wajib tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali tarif pelayanan kesehatan kelas III yang terutang.

(3) Struktur

- (3) Struktur dan besarnya tarif kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT
Pasal 10

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas BLUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Walikota.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan sepenuhnya oleh Direktur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

BAB VII
KEBIJAKAN
Pasal 11

Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu membayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

(3) Tata cara

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 17

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.

(3) Penghapusan

- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kedaluwarsa.
(2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Rumah sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 24 maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5/35/2017)

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

I. UMUM

Rumah sakit umum sebagai salah satu sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena itu rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas, efisiensi, dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Umum sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.M. DJOELHAM
BINJAI

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)
1	Administrasi Pasien Baru Rawat Inap	15.000
2	Administrasi Pasien Rawat Inap	10.000
3	Administrasi Surat Keterangan Lahir	15.000
4	Administrasi Surat Keterangan Meninggal	15.000
5	Administrasi Surat Keterangan Visum	25.000
6	Sewa Kamar Kelas III	75.000
7	Sewa Kamar ICU	600.000
8	Keperawatan Kelas III	15.000
9	Keperawatan ICU	60.000
10	Sewa Kamar Neonatal	150.000
11	Keperawatan Neonatal	15.000
12	Sewa Kamar Perinatologi	225.000
13	Keperawatan Perinatologi	22.500
14	Sewa VK Pasca SC	125.000
15	Sewa VK Persalinan	165.000
16	Sewa Kamar RR	375.000
17	Pemakaian O2 - Per Menit	150
18	Pemakaian O2 - Per Tabung	120.000
19	Pasang IV Line (Anak-Anak)	50.000
20	Pasang IV Line (Dewasa)	10.000
21	Pembersihan Luka - Revisi Luka Kecil	25.000
22	Pembersihan Luka - Revisi Luka Sedang	50.000
23	Pembersihan Luka - Revisi Luka Besar	75.000
24	Pemakaian N2O	2.600
25	Pemasangan NGT Dewasa	60.000
26	Pemasangan NGT Anak	60.000
27	Transfusi per kantong sesuai tarif Permenkes	360.000
28	Plebotomi	150.000
29	Revisi Post SC	50.000
30	Revisi Luka Bakar Sedang	75.000
31	Revisi Luka Bakar Besar	100.000
32	Irigasi Pleuera, Kelas III	500.000
33	Irigasi Pleuera, ICU	500.000
34	Revisi Post-op	50.000
35	Formalin/hari	250.000
36	Klisma, Ruang Rawat	25.000
37	Visite Dokter Umum, Kelas III	40.000
38	Visite Dokter Umum, ICU	70.000

39	Visite Dokter Umum, Neonatal	40.000
40	Visite Dokter Umum, Perinatologi	75.000
41	Visite Dokter Spesialis, Kelas III	85.000
42	Visite Dokter Spesialis, Neonati	85.000
43	Visite Dokter Spesialis, Perinatologi	100.000
44	Visite Dokter Spesialis, ICU	125.000
45	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Kelas III	125.000
46	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, ICU	125.000
47	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Perinatologi	125.000
48	Visite Dokter Spesialis/ Konsultan, Neonati	135.000
49	Honor Dokter Operator Operasi Kecil Bedah Umum Kelas III	1.000.000
50	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Umum Kelas III	1.200.000
51	Honor Dokter Operator Operasi Besar Kelas III	2.240.000
52	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Kelas III	3.000.000
53	Honor Dokter Anastesi Operasi Kecil Kelas III	330.000
54	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Kelas III	396.000
55	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Kelas III	739.200
56	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Kelas III	990.000
57	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Kecil	150.000
58	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Sedang	180.000
59	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Besar	336.000
60	Keperawatan Ruang Operasi untuk Operasi Khusus	450.000
61	Sewa OK + Alat Operasi	600.000
62	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Anak, Kelas III	1.680.000
63	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Anak, Kelas III	2.100.000
64	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Anak, Kelas III	2.940.000
65	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Anak, Kelas III	560.000
66	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Anak, Kelas III	700.000
67	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Anak, Kelas III	980.000
68	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Digestive, Kelas III	1.680.000
69	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Digestive, Kelas III	2.100.000
70	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Digestive, Kelas III	2.940.000
71	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Digestive, Kelas III	560.000
72	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Digestive, Kelas III	700.000
73	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Digestive, Kelas III	980.000
75	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Tulang, Kelas III	2.400.000
76	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Tulang, Kelas III	2.700.000
77	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Tulang, Kelas III	3.780.000
78	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Tulang, Kelas III	800.000
79	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Tulang, Kelas III	900.000
80	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Tulang, Kelas III	1.260.000
81	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Mulut, Kelas III	2.400.000
82	Honor Dokter Operator Operasi Besar Bedah Mulut, Kelas III	2.700.000
83	Honor Dokter Operator Operasi Khusus Bedah Mulut, Kelas III	3.780.000
84	Honor Dokter Anastesi Operasi Sedang Bedah Mulut, Kelas III	800.000
85	Honor Dokter Anastesi Operasi Besar Bedah Mulut, Kelas III	900.000
86	Honor Dokter Anastesi Operasi Khusus Bedah Mulut, Kelas III	1.260.000
87	Honor Dokter Operator Operasi Sedang Bedah Orthopedi, Kelas III	2.400.000
88	Tindakan Kontrasepsi Mantap, Kelas III	400.000

89	Pemasangan WSD, Kelas III	1.000.000
90	Pemasangan WSD, Ruang Baby	1.320.000
91	Pemasangan WSD, Ruang ICU	1.320.000
92	Jasa Bidan	20.000
93	Vena Section (Dilakukan Oleh Penata Anasthesi)	250.000
94	Jasa IGD Pasien Rawat Inap	40.000
95	Insisi Abses	100.000
96	Kumbah Lambung	200.000
97	Luka Bakar	100.000
98	Lumbal Pungsi	200.000
99	Pasang Chateter	50.000
100	Pasang IVFD	10.000
101	Pasang NGT	60.000
102	Pasang Ransel Verband	200.000
103	Pasang Spalk / bidia	75.000
104	Pembersihan Luka - Revisi Luka Kecil	25.000
105	Pembersihan Luka - Revisi Luka Sedang	50.000
106	Pembersihan Luka - Revisi Luka Besar	75.000
107	Reposisi Imobilisasi	150.000
108	Spoeling	30.000
109	Suction Pump/hari	35.000
110	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Ringan	8.000
111	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Ringan	10.000
112	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Sedang	10.000
113	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Sedang	17.000
114	Hecting Badan Per Jahitan Kategori Berat	12.000
115	Hecting Wajah Per Jahitan Kategori Berat	22.000
116	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 1-3	8.000
117	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 4-6	8.000
118	Pasang IV Line (Anak-Anak)	50.000
119	Pasang IV Line (Dewasa)	10.000
120	Sewa Observasi	50.000
121	Ekstraksi Kuku	80.000
122	Hecting dengan B. Zide/ Catgut, >6	10.000
123	Tindakan Khusus Hecting dengan B. Vikril	100.000
124	Bahan Habis Pakai/ Alkes A	10.000
125	Bahan Habis Pakai/ Alkes B	20.000
126	Bahan Habis Pakai/ Alkes C	30.000
127	Hecting Per Tarikan	8.000
128	Dopton	20.000
129	Vagina Tuse	15.000
130	Klisma, IGD	25.000
131	Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap Kelas III:	
	KELOMPOK HEMATOLOGI	
	SUB KELOMPOK Lengkap	
	Hematologi Rutin/CBC (Hemoglobin, Leukosit,Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, Nilai-nilai MC)	38.700
	Hematologi Lengkap (CBC, LED, Hitung jenis lekosit)	46.350
	Golongan Darah A,B,O dan Rh (Eldoncard)	28.800

Golongan Darah A,B,O dan Rh (Non Eldoncard)	-
Hemoglobin	29.250
LED	18.900
SUB KELOMPOK Anemia	
Hematologi rutin + Retikulosit (otomatis)	71.550
Retikulosit	47.250
Besi	150.000
TIBC	144.000
Ferritin	250.000
Transferin	332.000
Vitamin B12	750.000
Asam Folat (*)	775.000
Gambaran Darah Tepi	81.000
Gambaran Sumsum Tulang	81.000
SUB KELOMPOK Faal Hemostasis	
Waktu Perdarahan	22.500
Waktu Pembekuan	22.500
Waktu Protrombin	110.250
Thrombotest Owren	235.000
Waktu Trombin	130.500
APTT	76.050
Fibrinogen	116.100
D-Dimer	668.000
AT III	402.000
Protein C	553.000
Protein S	553.000
Faktor VIII	0
Faktor IX	0
Von Willebrand Factor	1.476.000
Retraksi Bekuan	70.000
Agregasi Trombosit	358.000
Viskositas Darah	138.000
ACA IgG	671.000
ACA IgM	690.000
Anti-ββ 2-Glycoprotein 1	869.000
SUB KELOMPOK Hematologi Lain	
Panel Ujisaring Thalassemia	1.083.000
Analisis Hb HPLC	489.000
Badan Inklusi HbH	105.000
G6PD	209.000
G6PD Neonatus	120.000
Haptoglobin	998.000
Coombs' Test	440.000
Subtipe Limfosit : CD 4	220.000
Subtipe Limfosit : CD 8	220.000
Subtipe Limfosit : CD 4 dan CD 8	220.000
Subtipe Limfosit : CD 34	525.000
Leukemia Phenotyping	715.000
SUB KELOMPOK Sepsis	

Procalcitonin (PCT)	945.000
KELOMPOK KIMIA	
SUB KELOMPOK FAAL HATI	
SGOT	22.950
SGPT	22.950
Gamma GT	40.950
Fosfatase Alkali	34.650
CHE	150.000
Bilirubin Total	28.350
Bilirubin Direk	28.350
Protein Total	32.850
Albumin	32.850
Prealbumin	950.000
SUB KELOMPOK Diabetes	
Glukosa Puasa (*)	15,300
Glukosa 2 Jam PP	15.300
Glukosa Sewaktu	15.300
TTGO (*)	0
HbA1c (A1c)	74.250
Glycated Albumin	165.000
Fruktosamin	895.000
Insulin (*)	383.000
Insulin Autoantibody	1.189.000
C-peptide (*)	400.000
Islet Cell Autoantibodies Complement Fixing	798.000
Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodi	2.193.000
SUB KELOMPOK Lemak	
Cholesterol Total	23.400
Cholesterol LDL Direk	45.000
Cholesterol HDL	28.800
Trigliserida (*)	23.850
Apo A1 (*)	295.000
Apo B (*)	192.000
Small-Dense LDL (*)	295.000
Lp (a) (*)	375.000
Adiponektin	498.000
SUB KELOMPOK Jantung	
CK	80.100
CK-MB (Massa)	178.200
Troponin I	645.000
hs-Troponin I (Kuantitatif)	290.250
LDH	117.000
Homocysteine (*)	590.000
Triple Cardiac Marker (CK-MB, Troponin I, Myoglobin)	1.100.000
NT-proBNP	625.000
KELOMPOK MOLEKULAR	
HBV-DNA (Real Time PCR)	1.800.000
HCV-RNA (Real Time PCR)	2.300.000
HCV-RNA (Real Time PCR) & HCV Genotipe	4.600.000

HCV Genotipe (**) (Sequencing)	3.810.000
HIV-1 RNA (PCR)	1.273.000
HPV-DNA High Risk (HC)	550.000
HPV-Genotype	1.300.000
MTB-DNA (Real Time PCR)	448.000
Dengue-RNA (Real Time PCR)	450.000
Chlamydia trachomatis (PCR)	1.164.000
IL28B - rs12979860	350.000
CYP2C19 - Genotipe	500.000
Analisa Kromosom	1.980.000
NIPT	10.875.000
BCR-ABL Kualitatif	1.050.000
CMV-DNA	1.100.000
SUB KELOMPOK Penyakit Menular Seksual	
VDRL/RPR	95.000
TPHA	152.000
Anti-Chlamydia trachomatis IgG	692.000
Anti-Chlamydia trachomatis IgM	692.000
SUB KELOMPOK Ginjal-Hipertensi	
Urea N (*)	23.400
Kreatinin	23.400
Urea N Urine	52.000
Kreatinin Urine	52.000
Kreatinin Clearance (o)	115.000
Cystatin-C	308.000
Asam Urat (*)	25.200
Asam Urat Urine (o)	56.000
Albumin Urine Kuantitatif(Urine 24 Jam)	135.000
Albumin Urine Kuantitatif (Dalam Waktu Tertentu)	135.000
Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu (Rasio Albumin per Creatinin Urine)	135.000
β 2-Microglobulin	600.000
Renin (PRA) (#*)	1.930.000
Aldosteron (*)	1.983.000
Aldosteron Urine (*o)	1.164.000
Angiotensin (ACE)	1.456.000
Catecholamin Fractionated	2.935.000
ACTH (#*)	2.105.000
VMA Urine (#o)	99.000
SUB KELOMPOK Elektrolit-Gas Darah	
Na,K,CL	135.000
Kalium	108.000
Kalium Urine	108.000
Natrium	108.000
Natrium Urine	108.000
Chlorida	108.000
Chlorida Urine	108.000
Calcium	95.000
Calcium Urine	95.000

Calcium Ion	108.000
Fosfor Anorganik	98.000
Fosfor Anorganik Urine	98.000
Magnesium	102.000
Analisis Gas Darah	105.750
SUB KELOMPOK Protein Fasa Akut	
a1-Acid Glycoprotein	1.483.000
Ceruloplasmin	702.000
α 2 -Macroglobulin	1.436.000
IgA	445.000
IgG	490.000
IgM	490.000
hs-CRP	248.000
Protein Electrophoresis	
- Agarose Gel Electrophoresis	215.000
- Capillary Electrophoresis	215.000
Immunotyping	880.000
Imunofiksasi	418.000
KELOMPOK IMUNO SEROLOGI	
SUB KELOMPOK Hepatitis	
HBsAg	68.400
HBsAg Konfirmasi	785.000
HBsAg Kuantitatif	353.000
Anti HBs	170.000
Anti-HBs pasca vaksinasi	273.000
Anti-HBc	325.000
Anti-HBc IgM	515.000
HBeAg	425.000
Anti-HBe	556.000
Anti-HCV	191.250
Anti-HAV	208.350
Anti-HAV IgM	400.000
Anti-HEV IgG	2.408.000
Anti-HEV IgM	2.408.000
SUB KELOMPOK TORCH	
Anti-Toxoplasma IgA	1.316.000
Anti-Toxoplasma IgG	281.000
Anti-Toxoplasma IgM	281.000
Aviditas Anti-Toxo IgG	435.000
Anti-Rubella IgG	303.000
Anti-Rubella IgM	382.000
Anti-CMV IgG	288.000
Anti-CMV IgM	396.000
Aviditas Anti-CMV IgG	435.000
Anti-HSV 1 IgG	335.000
Anti-HSV 1 IgM	335.000
Anti-HSV 2 IgG	303.000
Anti-HSV 2 IgM	303.000
SUB KELOMPOK Infeksi Lain	

Anti-Dengue IgG & IgM	200.250
Dengue NS1 Antigen	360.000
Anti Chikungunya IgM	321.000
Widal	70.650
Anti-Salmonella typhi IgM	126.000
Anti-EBV VCA IgG	650.000
Anti-EBV VCA IgM	650.000
Anti-EBV EA IgG	636.000
Anti-EBV EA IgM	1.069.000
Anti-Strepto A	579.000
Anti-Mycoplasma IgG	1.228.000
Anti-Mycoplasma IgM	1.228.000
Rotavirus Antigen	275.000
Anti-Amoeba	360.000
HpSA	220.000
Anti-H. Pylori IgG	608.000
Urea Breath Test	1.300.000
Anti Leptospira IgM	104.000
Malaria (mikroskopik)	42.750
Microfilaria (mikroskopik)	42.750
Anti-HIV	177.750
Anti-HIV Konfirmasi	748.000
Anti-Chlamydia Pneumonia IgG	1.667.000
Clostridium Difficile (GDH)	250.000
Clostridium Difficile (Toksin A/B)	300.000
SUB KELOMPOK Rematik	
ASTO	48.600
RF	52.650
CRP Kualitatif	83.250
Anti-CCP IgG	665.000
HLA-B27	1.980.000
ANA (IF) & ANA Profile	1.356.000
ANA (IF)	620.000
ANA Profile	985.000
ANCA	595.000
Sel LE	108.000
C3 Komplemen	500.000
C4 Komplemen	500.000
Anti-ds-DNA-NcX	509.000
Anti-Parietal Sel	510.000
KELOMPOK URINALISA	
Urine Rutin	23.850
Urine Rutin Flow Cytometri	88.000
Protein Total (o)	180.000
KELOMPOK ANALISA FAECES	
Faeces Rutin	35.100
Darah Samar (Hb Spesifik)	152.000
KELOMPOK ENDOKRINOLOGI	
SUB KELOMPOK Tiroid	

FT3	385.000
FT4	305.000
TSHs	245.000
TSH Neonatus	120.000
T3 (Total)	115.200
T4 (Total)	115.200
TRAb	1.164.000
Tiroglobulin	490.000
Anti-Tiroglobulin	350.000
Anti-TPO (tiroid peroksidase)	720.000
SUB KELOMPOK Reproduksi-Gestasi	
LH (#)	338.000
Anti-Mullerian Hormone (AMH)	585.000
FSH (#)	352.000
Prolactin (# *)	325.000
Progesteron	445.000
17-OH Progesteron (LC-MS/MS)	900.000
Estradiol	422.000
Free Estriol (uE3)	1.140.000
β-HCG	495.000
MS AFP (Maternal Serum)	328.000
Testosterone	400.000
SHBG	1.140.000
Free Testosteron Index	1.486.000
Free Testosteron	1.842.000
DHEA - S	640.000
Tes Kehamilan	48.600
SUB KELOMPOK Hormon Lain	
Cortisol (#)	448.000
Cortisol-free (#o)	4.299.000
Calcitonin	930.000
PTH intact (*)	608.000
IGF-1	790.000
Growth Hormone	460.000
5-HIAA (°°)	121.000
KELOMPOK ANALISA CSF	
Jumlah sel	95.000
Hitung Jenis Leukosit	91.000
Glukosa	34.000
Protein Total	180.000
Nonne & Pandy	50.000
KELOMPOK MIKRONUTRISI & LOGAM BERAT	
Vitamin A & E	480.000
Vitamin D 25-OH Total	360.000
Mn, Serum	285.000
Fe, Serum	285.000
Co, Serum	285.000

Cu, Serum	285.000
Zn, Serum	285.000
Se, Serum	285.000
Cd, Whole Blood	285.000
Hg, Whole Blood	285.000
Pb, Whole Blood	285.000
Panel Nutrisi Serum (Zn, Se, Mn, Cu, Fe, Co, V, Cr, Mo)	1.122.000
Panel Anti Aging Serum dan Whole Blood (Co, ZN, Fe, Hg, Pb, Cd, As, Se)	1.122.000
Panel Toksik Serum dan Whole Blood(As, Cd, Pb, Hg, Ni, Tl)	1.122.000
Panel Nutrisi dan Logam Berat, Serum & Whole Blood (ZN, Se, Mn, Cu, Fe, Co, V, Cr, Mo, Hg, Pb)	1.122.000
SUB KELOMPOK Antioksidan	
Status Antioksidan Total	625.000
SUB KELOMPOK Pencernaan	
Amylase Pancreatic	305.000
Amylase Pancreatic Urine	305.000
Lipase	225.000
Faecal Elastase-1	995.000
Fecal Calprotectin	630.000
KELOMPOK PENANDA TUMOR	
AFP	322.000
CEA	300.000
CA 19-9	605.000
CA 72-4	815.000
HE4	485.000
CA 125	590.000
HE4+CA 125 (ROMA)	1.018.000
CA 15-3	595.000
Cyfra 21-1	396.000
NSE	695.000
SCC	558.000
PSA	389.000
Free PSA	750.000
Anti-EBV EA IgA	637.000
Anti-EBV VCA IgA	637.000
KELOMPOK OSTEOPOROSIS	
N-MID Osteocalcin	440.000
CTx (C-Telopeptide)(*)	405.000
Total P1NP	485.000
KELOMPOK MIKROBIOLOGI (#)	
Kultur Resistensi Aerob	
- Darah	
- Urine	
- Gall	
- Faeces	
- Faeces Vibrio	
- GO	
- Jamur Candida	220.000
- Cairan Tubuh	

- Lainnya	
Mikroskopik	
- Pengecatan Gram	85.000
- Jamur Mikroskopis	
- Trichomonas Mikroskopis	93.000
- Diphteri	
KELOMPOK TUBERKULOSIS	
IFN-Gamma Release Assay (IGRA)	800.000
BTA (mikroskopik)	33.750
Kultur BTA	550.000
Adenosine Deaminase (ADA)	360.000
KELOMPOK ALERGI	
Eosinofil Absolut	75.000
IgE Total	360.000
IgE Spesifik Debu Rumah	490.000
IgE Spesifik Tungau Debu Rumah	490.000
IgE Spesifik Bulu Ayam	474.000
IgE Spesifik Kapuk	490.000
IgE Spesifik Epitel Anjing	530.000
IgE Spesifik Epitel Kucing	530.000
IgE Spesifik Epitel Tikus	530.000
IgE Spesifik Kecoa	490.000
IgE Spesifik Coklat	490.000
IgE Spesifik Daging Ayam	490.000
IgE Spesifik Daging Sapi	304.000
IgE Spesifik Daging Kambing	474.000
IgE Spesifik Ikan	490.000
IgE Spesifik Jamur Aspergillus	530.000
IgE Spesifik Jamur Penicilin	530.000
IgE Spesifik Kacang	490.000
IgE Spesifik Udang	490.000
IgE Spesifik Kepiting	490.000
IgE Spesifik Kerang	490.000
IgE Spesifik Kuning Telur	490.000
IgE Spesifik Putih telur	490.000
IgE Spesifik Susu	490.000
IgE Spesifik Gandum	280.000
IgE Spesifik Mucor	280.000
IgE Spesifik Kotoran Burung	304.000
IgE Atopy	1.400.000
KELOMPOK Kadar Obat Dalam (#)	
Carbamazepin	898.000
Cyclosporin Parent	1.135.000
Digoxin	859.000
Lithium	526.000
Phenobarbital	1.350.000
Phenytoin	809.000
Tacrolimus	730.000
Theophyllin	1.240.000

	Valproic Acid	379.000
	KELOMPOK LAIN-LAIN	
	Analisa Sperma (#)	153.000
	Antibodi Sperma (#)(Biologi)	522.000
	Analisa Batu Ginjal	292.000
	Analisa Batu Empedu	110.000
	HLA-ABC	2.500.000
	HLA-DR	1.250.000
	Pap Smear	290.000
	Sitologi Serviks Berbasis Cairan	406.000
132	Instalasi Radiologi Kelas III	
	Tanpa kontras	
	Thorax AP/PA	100.000
	Abdomen AP	100.000
	B N O AP	100.000
	Pelvic AP	100.000
	Digiti AP/L	100.000
	Manus AP/O	100.000
	Wrist Joint AP/L	100.000
	Antebrachi AP/L	100.000
	Humerus AP/L	100.000
	Sheulder AP/L	100.000
	Scapula AP/L	100.000
	Claricula AP	100.000
	Elbe Joint AP/L	100.000
	Ankle Joint AP/L	100.000
	Pedis AP/L	100.000
	Cruris AP/L	100.000
	Knee Joint AP/L	100.000
	Femur AP/L	100.000
	Hip Joint AP/L	100.000
	Coxae AP	100.000
	Costae AP	100.000
	Schedel AP/L	120.000
	Cervical AP/L	144.000
	Cervice-Theracalis AP/L	144.000
	Theracalis AP/L	144.000
	Therace-Lumbal AP/L	144.000
	Lumbal AP/L	144.000
	Lumbo-Sacral AP/L	144.000
	Sacrum AP/L	108.000
	Coecygeus AP/L	108.000
	Mandibula AP/L	108.000
	TMJ (Tempere-Mandibula Joint)	108.000
	Maxilla AP/L	108.000
	Mastoid 1 organ	108.000
	Sinus AP/L	108.000
	Nasal	144.000

Orbita	120.000
USG Upper Abdomen	240.000
USG Lower Abdomen	240.000
USG Upper + Lower Abdomen	360.000
USG Kidney + Bladder	325.000
USG vascular + doppler	360.000
USG musculo skletal	360.000
Echo caridography	360.000
C. ARM	540.000
Mamografi	360.000
Survei Tulang	720.000
Thorax Lateral	84.000
Thorax Lateral Dcubitus	84.000
Abdomen Decubitus	84.000
Abdomen 2 posisi (AP/ Supine, AP Erect)	168.000
Cervical Oblique (R/L)	84.000
Thoracal Oblique (R/L)	84.000
Lumbal Oblique (R/L)	84.000
Thorax Top lordotic	84.000
Sella Tursica Lateral	84.000
Dengan kontras	
Oesofagus (dengan kontras BaSo4)	420.000
MDF (dengan kontras)	420.000
Follow Through (dengan kontras)	480.000
Colon in Loop (Barium Enema dengan kontras)	480.000
Lopografi (dengan kontras BaSo4)	480.000
BNO/IVP (tanpa kontras)	480.000
Cystorgafi (tanpa kontras)	480.000
Uretre-Cystografi (tanpa kontras)	660.000
Uretrografi (tanpa kontras)	480.000
Fistulografi (tanpa kontras)	480.000
RPG (Retrograde Prolografi) tanpa kontras	480.000
ERCP (tanpa kontras)	1.200.000
H S G (tanpa kontras)	540.000
Sialografi (tanpa kontras)	480.000
A P G (tanpa kontras)	480.000
Myelografi (tanpa kontras)	540.000
Appendix (tanpa kontras)	420.000
Cor Analysa (tanpa kontras)	420.000
Neuro CT scan	
Head Scan:	
a. Routine Brain	840.000
b. Paranasal Sinus	840.000
c. Nasopharynx	840.000
d. Sella Tursica	840.000
e. Orbita	840.000
f. Temporal Bone	840.000
g. Mastoid	840.000

	Spine:	
	a. Cervical	1.200.000
	b. Thoracal	1.200.000
	c. Lumbal	1.200.000
	Body CT Scan	
	Thorax	1.800.000
	Upper Abdomen	1.920.000
	Lower Abdomen	1.920.000
	Upper + Lower Abdomen	3.120.000
	Leher (Neck)	1.800.000
	Extremitas	1.800.000
	Nasopharynx	1.800.000
	Digital Pelvimetry	1.800.000
133	Honor Dokter (Fisioterapi)	85.000
134	Traction (Fisioterapi)	35.000
135	Diathermie (Fisioterapi)	40.000
136	Elektrical Stimulation (Fisioterapi)	30.000
137	Ultrasonic (Fisioterapi)	30.000
138	Tens (Fisioterapi)	30.000
139	Hot Pack (Fisioterapi)	30.000
140	Parafin Bath (Fisioterapi)	25.000
141	Infrared (Fisioterapi)	25.000
142	Interpretento Therapie (Fisioterapi)	25.000
143	ESWT / RSWT (Fisioterapi)	300.000
144	Vibrator (Fisioterapi)	25.000
145	Vacum (Fisioterapi)	30.000
146	Laser (Fisioterapi)	50.000
147	Nebulizer (Fisioterapi)	50.000
148	Exercise Therapi/ Manual Therapi/ Message (Fisioterapi)	50.000
149	Ambu Beg/ Hari	50.000
150	Anti Decubitor	30.000
151	Defibrilator/ Tindakan	120.000
152	Infusion Pump/ Hari	50.000
153	Mesin Nebulizer/ Hari	40.000
154	Monitoring (ICU) / Hari	100.000
155	Syringe Pump/ Hari	40.000
156	Thorax Pump/ Hari	40.000
157	CPAP	315.000
158	Sewa Alat Electric Surgery	120.000
159	Sewa Alat Ventilator	900.000
160	Sewa Alat C ARM	500.000
161	Sewa VK Persalinan, Kelas III	247.500
162	Persalinan Ditolong Bidan, Kelas III	250.000
163	Persalinan Ditolong Dokter, Kelas III	550.000
164	Persalinan Lewat Bokong Ditolong Bidan, Kelas III	500.000
165	Persalinan Lewat Bokong Ditolong Dokter, Kelas III	750.000
166	Curettage, Kelas III	750.000
167	Vacuum Extractie, Kelas III	750.000
168	Biopsi, Kelas III	300.000

169	Manual Placenta, Kelas III	750.000
170	Kontrasepsi Mantap, Kelas III	400.000
171	Episiotomi, Kelas III	125.000
172	Extirfasi Polip Cervix, Kelas III	350.000
173	Sintosisinon	125.000
174	Echocardiography	500.000
175	Treadmill	350.000
176	Gastroscopy, Kelas III	800.000
177	Gastroscopy + Biopsi, Kelas III	1.000.000
178	Colonoscopy, Kelas III	1.000.000
179	Colonoscopy + Biopsi, Kelas III	1.150.000
180	Bronchoscopy, Kelas III	1.150.000
181	Tindakan Per Ligasi, Kelas III	2.200.000
182	Tindakan Biopsi	300.000
183	Endoscopy, Kelas III	1.000.000
184	Tarif ECG/ EKG	500.000
185	Tarif EEG	400.000
186	Tindakan Haemodialisa	960.000
187	Sewa Ambulance Dalam Kota	75.000
188	Pemakaian Luar Kota / 20 KM	125.000
189	Pemakaian ambulance Untuk selebihnya setiap Km	5.000
190	Instalasi Patologi Anatomi:	
	Histopatologi:	
	Operasi kecil/kuret/biopsi	300.000
	Operasi sedang	400.000
	Operasi besar/radikalitet	500.000
	Frozen section	1.250.000
	Sitologi:	
	Paps mear	100.000
	Cairan sitologi	200.000
	Penhambilan dan Pemeriksaan:	
	Paps mear	200.000
	Biopsi aspirasi organ luar	350.000
	Biopsi aspirasi organ dalam	600.000
	Imprint	600.000
	Visum/item	600.000
	IHC/item	150.000
191	Pemasangan Canulasi Vena Central (CVC)	1.500.000
192	Setting ventilator	800.000
193	Intubasi ETT (tanpa pasang ventilator)	750.000
194	Pemasangan double lumen HD	1.500.000
195	Resusitasi jantung/paru	250.000
	PENGELOMPOKAN TINDAKAN BEDAH KHUSUS, BESAR, SEDANG, DAN KECIL	
1	Bidang Bedah Digestif	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan perforasi usus kecil dan besar	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar

	Laparoskopik diagnostik (darurat)	Besar
	Drenase pankreatitis (darurat)	Besar
	Eksteriorisasi usus kecil dan besar	Besar
	Kolesistektomi terbuka	Besar
	Gastroenterostomi	Besar
	Bypass enterotomi (usus kecil dan besar)	Besar
	Torakolaparotomi (darurat)	Khusus
	Reseksi dan anastomosis usus kecil dan besar	Khusus
	Penanggulangan trauma hepar (darurat): hepatorafi dan hepatektomi	Khusus
	Splenektomi (total dan parsial)	Khusus
	Pankreatektomi (partial dan darurat)	Khusus
	Appendektomi laparoskopik	Khusus
	Kolesistektomi laparoskopik	Khusus
	Gastrektomi (partial)	Khusus
	Hemikolektomi (kiri dan kanan)	Khusus
	Operasi Miles	Khusus
	Operasi Hartmann	Khusus
	Reseksi Anterior Sigmoid	Khusus
	Pasang "T" tube saluran empedu	Khusus
	Rouxen Y anatomosis usus kecil	Khusus
	Rektoskopi/Anuskopi	Sedang
	Appendektomi terbuka	Sedang
	Herniotomi (Inguinal, Femoralis, Umbilikal)	Sedang
	Hemoroidektomi	Sedang
	Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani)	Sedang
2	Bidang Bedah Anak	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan Perforasi Usus Kecil & Besar	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar
	Selioplasti	Besar
	Operasi omfalokel – siloplasti	Besar
	Operasi kriptorkhismus – orchidopexy	Besar
	Operasi hipospadia	Besar
	Anoplasti sederhana (cut back)	Besar
	Operasi piloromiotomi	Besar
	Splenektomi (total & parsial)	Besar
	Detorsi torsi testis & orkidopeksi	Besar
	Operasi kelainan umbilikus – hernia umbilikus	Besar
	Eksisi higroma	Besar
	Eksisi limfangioma	Besar
	Circumsisi	Kecil
	Toraks – Laparotomi	Khusus
	Operasi hernia diafragmatika traumatika (abdominal, approach, Thoracic approach)	Khusus
	Operasi invaginasi (laparotomi, milking, reseksi usus, appendektomi)	Khusus
	Operasi tumor retroperitoneal	Khusus
	Operasi PSARP terbatas	Khusus
	Repair Hernia diafragmatika kongenital/kel. Diafragma kongenital	Khusus

	Operasi Willems tumor – nefrektomi	Khusus
	Anastomosis tarik trobos	Khusus
	Herniotomi (Inguinal, femoralis, umbilikal)	Sedang
	Ligasi tinggi hidrokel (round ligament, spermatic, cord, tunica vaginalis)	Sedang
	Appendektomi	
3	Bidang Bedah Onkologi	
	Ekstirpasi tumor jinak mamma	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak parotis	Besar
	Salphingo oophorektomi bilat pada kanker payudara	Besar
	Mastektomi simpleks	Besar
	Mastektomi subkutaneus	Besar
	Strumektomi (lobectomy & thyroidectomy)	Besar
	Parotidektomi	Besar
	Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana (breast)	Besar
	Flaprekonstruksi kulit/otot	Besar
	Kemoterapi dan terapi palatif yang lain	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak kulit/jaringan lunak lainnya	Kecil
	Mastektomi radikal	Khusus
	Modifikasi mastektomi radikal	Khusus
	Tiroidektomi pada Ca	Khusus
	Radikal neck dissection (RDN) (classical)	Khusus
	Biopsy insisional/biopsy of breast	Sedang
	Operasi tumor jaringan lunak	Sedang
	Pemasangan kemoport	Sedang
4	Bidang Bedah KepalaLeher	
	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah (debridement, jahit, rekonstruksi)	Besar
	Repair fraktur mandibula	Besar
	Repair fraktur maksila	Besar
	Repair fraktur zigoma	Besar
	Ekstirpasi kista duktus tireoglossus	Besar
	Ekstirpasi tumor jinak parotis	Besar
	Strumektomi (lobectomy & thyroidectomy)	Besar
	Parotidektomi	Besar
	Eksisi luas dan rekonstruksi sederhana(skin/subcutaneous tissue)	Besar
	Eksisi tumor jinak rongga mulut	Besar
	Eksisi & marsupialisasi ranula	Besar
	Eksisi kista bronkiogenik	Besar
	Mandibulektomi marginalis	Besar
	Ekskokleasi kista rahang	Besar
	Flap rekonstruksi kulit/otot	Besar
	Labioplasti	Besar
	Palatoplasti	Besar
	Eksisi makroglosia	Besar
	Prenolektomi pada tongue tie	Besar
	Release tortikolis	Besar
	Kemoterapi	Besar
	Insisi abses maksilofasial	Kecil
	Insisi flegmon dasar mulut	Kecil

	Tiroidektomi pada Ca	Khusus
	Radikal neck dissection (RDN) (classical)	Khusus
	Hemiglossektomi	Khusus
	Reseksi mandibula	Khusus
	Trakheostomi	Sedang
	Repair fraktur nasal	Sedang
	Biopsi insisional/biopsi cubit (soft tissue)	Sedang
	Biopsi kelenjar getah bening	Sedang
	Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)	Sedang
5	<i>Bidang Bedah Thoraks Kardiak Dan Vaskular</i>	
	Fiksasi internal iga	Besar
	Pemasangan WSD/drainase toraks	Besar
	Rekonstruksi vaskular perifer (trauma)	Besar
	Perikardiosentesis terbuka (darurat)	Besar
	Reseksi iga	Besar
	Simpatektomi torakal	Besar
	Simpatektomi lumbal/simpatektomi periarterial	Besar
	Operasi AV shunt (brescia – cimino)	Besar
	Operasi aneurisma perifer	Besar
	Debridement, amputasi gangren diabetik atau penyakit y.l	Besar
	Eksisi hemangioma	Besar
	Embolektomi perifer darurat	Besar
	Perawatan trauma toraks konservatif	Kecil
	Torakotomi (darurat)	Khusus
	Stripping varises, eksisi varises, ligasikomunikan	Khusus
	Operasi jendela toraks	Khusus
	Perawatan varises non bedah (injeksi skleroterapi)	Sedang
6	<i>Bidang Bedah Urologi</i>	
	Repair urethra, ureter, ginjal (trauma)	Besar
	Orkhidektomi	Besar
	Ureterostomi eksterna (darurat)	Besar
	Repair ruptur bulibli	Besar
	Sistoskopik, endoskopik diagnostik	Besar
	Section alta	Besar
	Nefrostomi	Besar
	Prostatektomi terbuka	Besar
	Pielolitotomi	Besar
	Repair kriptorkhismus (orkhidopeksi)	Besar
	Ureterolitotomi 1/3 tengah & proksimal	Besar
	Urethralitotomi	Besar
	Kateterisasi/businasi	Kecil
	Insisi infiltrat urin	Kecil
	Nefrektomi	Khusus
	Ligasi tinggi varikokel	Khusus
	Nefrolitotomi	Khusus
	Operasi hipospadia	Khusus
	Urethroostomi eksterna	Khusus
	Punksi bulibli/sistostomi	Sedang
	Vasektomi	Sedang

	Hidrokelektomi	Sedang
	Insisi perirenal abses	Sedang
	Drainase pionefrosis	Sedang
7	Bidang Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Ekstetika	
	Debridement luka bakar	Besar
	Repair fraktur tulang mandibula	Besar
	Repair fraktur tulang maksila	Besar
	Tandur alih kulit	Besar
	Release kontraktur	Besar
	Eksisi keloid	Besar
	Labioplasti	Besar
	Palatoplasti	Besar
	Operasi hipospadi	Besar
	Flap kulit/otot	Besar
	Repair fraktur tulang hidung	Sedang
8	Bidang Bedah Orthopaedi	
	Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	Besar
	Debridement fraktur terbuka grade I – II – III	Besar
	Amputasi ekstremitas	Besar
	Disartikulasi sendi kecil dan sedang	Besar
	Tendon repair	Besar
	Reduksi terbuka dan fiksasi interna (ORIF) :	Besar
	Nailing : Femur, Tibia	Besar
	Plate & Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna, Humerus, Clavicula	Besar
	K. Wire : Tangan dan Kaki (Carpalia, Tarsalia, Phalanx)	Besar
	Tension band wiring (tbw): Olecranon , Patella, Ankle)	Besar
	Sekwestrektomi/guttering	Besar
	Perawatan CTEV konservatif (serial gips)	Kecil
	Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	Khusus
	Fiksasi eksternal	Sedang
	Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson)	Sedang
	Biopsi Tulang	Sedang
9	Bidang Bedah Saraf Pusat dan Perifer	
	Repair saraf perifer	Besar
	Eksisi meningokel & mielokel (sederhana)	Besar
	Boor hole	Khusus
	Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH)	Khusus
	Reposisi fraktur impresi	Khusus
10	Bidang Traumatologi	
	Laparotomi	Besar
	Penutupan perforasi sederhana	Besar
	Pembuatan stoma (gastrostomi, ileostomi, sigmoidostomi, jejunostomi)	Besar
	Laparoskopik diagnostik	Besar
	Drenase pankreatitis (darurat)	Besar
	Eksteriorisasi	Besar
	Tindakan reposisi tertutup dan immobilisasi	Besar
	Debridement fraktur terbuka grade I – II – III	Besar
	Amputasi ekstremitas	Besar

	Disartikulasi sendi kecil dan sedang	Besar
	Reduksi terbuka dan fiksasi interna	Besar
	Nailing : Femur, Tibia	Besar
	Plate & Screw : Femur, Tibia, Radius, Ulna, Humerus, Clavicula	Besar
	K. Wire : Tangan dan Kaki (Carpalia, Tarsalia, Phalanx)	Besar
	Tension band wiring (tbw): Olecranon , Patella, Ankle	Besar
	Tendon repair	Besar
	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah (debridement, jahit, rekonstruksi)	Besar
	Repair fraktur mandibula	Besar
	Repair fraktur maksila	Besar
	Repair fraktur zigoma	Besar
	Fiksasi internal iga	Besar
	Pemasangan WSD/drainase toraks	Besar
	Rekonstruksi vaskular perifer (trauma)	Besar
	Perikardiosentesis terbuka (darurat)	Besar
	Debridement luka bakar	Besar
	Repair saraf perifer	Besar
	Eksisi meninges & mielokel (sederhana)	Besar
	Nefrektomi	Besar
	Repair urethra, ureter, ginjal	Besar
	Orkhidektomi	Besar
	Ureterostomi eksterna (darurat)	Besar
	Repair ruptur buli-buli	Besar
	Rektoskopi/Anuskopi	Kecil
	Torakolaparotomi	Khusus
	Reseksi dan anastomosis usus	Khusus
	Penanggulangan trauma hepar (darurat)	Khusus
	Splenektomi	Khusus
	Pankreasektomi (partial dan darurat)	Khusus
	Disartikulasi sendi besar : panggul, bahu, lutut	Khusus
	Torakotomi	Khusus
	Operasi hernia diafragma trauma (abdominal approach, Thoracic approach)	Khusus
	Boor hole	Khusus
	Trepanasi trauma (fraktur cranium, EDH)	Khusus
	Fraktur reposisi impresi	Khusus
	Fiksasi eksternal	Sedang
	Pemasangan traksi (skeletal, skin, glisson)	Sedang
	Trakheostomi	Sedang
	Repair fraktur nasal	Sedang
	Perawatan trauma toraks konservatif	Sedang
	Kateterisasi/businasi	Sedang
	Sistostomi	Sedang
11	Bidang Bedah Yang Lain	
	Operasi trigger finger	Besar
	Operasi finger tip injury (rhinoplasty tip)	Besar
	Penanganan kasus bedah dengan anestesi lokal atau anestesi blok berikut terapi nyeri	Kecil
	Insisi abses (termasuk submandibular abses, dll)	Kecil

Perawatan selulitis, infeksi jaringan lunak	Kecil
Penanganan gigitan ular & binatang yang lain	Kecil
Perawatan luka (steril, kontaminasi, infeksi, gangren)pada umumnya (toilet, debridement, necrotomy, irigasi, vacum, jahit)	Kecil
Penanganan tetanus	Kecil
Pemberian nutrisi, elektrolit, dll	Kecil
Pemasangan akses vena (antara lain CVP, cut down incision, kanulasi vena)	Sedang
Pemasangan akses arteri (antara lain: kanulasi untuk hemodialisis, monitor tekanan arteri)	Sedang
Penanganan kasus bedah akut, kritis, life saving	Sedang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM